



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1542/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kembang Gading, RT.03, RW. 03, Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

melawan

██████████ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ngaglik, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Tuban tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor W13-A6/2543/HK.05/09/2016, tertanggal 22 September 2016 yang disampaikan kepada Sdr. ██████████ sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor W13-A6/2967/HK.05/09/2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- Membatalkan perkara Nomor 1542/Pdt.G/2016/PA.Tbn .;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencoret dari daftar perkara.;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 31 Oktober 2016

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.770.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.861.000,-